

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, HIBAH, DAN TANAH HIBAH DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

2. Prinsip Perlindungan Hukum

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶ Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang

⁶ <http://raypratama.blogspot.co.id/teori-perlindungan-hukum.html>. Diunduh pada Selasa 15 April pada jam 01.00 Wib.

bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.⁸ Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan

⁷ Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 38

⁸ Leli Joko Suryono, 2014, "Pokok-pokok Perjanjian Indonesia," Yogyakarta, LP3M UMY, hlm 43

⁹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, hlm 119

pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁰

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:¹¹

- a. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- b. M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

¹⁰ Vandune, Wawan Muhwan Hariri, *dalam Hukum Perjanjian*, hlm. 120

¹¹ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2.

- c. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
- d. Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹² Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Sutan Remy Syahdeini didalam KUH Perdata maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.¹³ Disamping itu juga tidak ada larangan bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya dan juga tidak memberikan larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 110.

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 45.

Suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tiga tahapan, yaitu :¹⁴

- a) *Pra contractual*, yaitu perbuatan – perbuatan yang tercakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
- b) *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengisi dan mengikat kedua belah pihak;
- c) *Post-contactual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak – hak dan kewajibankewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.

Bedasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat kedua belah pihak.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, perjanjian jual beli.
- b) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak inomirat di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit. hlm.27.

yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu tidak ada hubungannya menurut hukum.

- c) Perjanjian bernama (*benoemd specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd unspecified*)

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terhadap dalam Bab V sampai dengan XVIII KUH Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomy*) yang berlaku di dalam hukum perjanjian . Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

- d) Perjanjian campuran (*contactus sui generis*)

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung unsure perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

- e) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatori adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain

(perjanjian yang menimbulkan peikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan suatu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

f) Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu :

a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

- b) Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab yang halal

Kalau di perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Selanjutnya mengenai syarat sahnya perjanjian diatas akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.¹⁶ Artinya suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian.

- 2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan

¹⁶ J. Satrio, Hukum perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

yang akan menimbulkan perbuatan hukum.¹⁷ Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.¹⁸

3) Adanya obyek atau suatu hal tertentu.

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁹ Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum

¹⁷ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .24.

¹⁸ Ratna Arta Windari, Op.Cit, hlm. 17

¹⁹ J.Satrio, Op.Cit, hlm. 28

(*Void / Null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa/sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak.²⁰ Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan Undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

3. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Kebatalan menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdiri dari empat syarat yakni syarat pertama yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, syarat kedua adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, syarat ketiga adanya obyek tertentu dan syarat keempat yakni adanya kausa yang halal. Menurut Subekti keempat syarat tersebut di bagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, tidak terpenuhinya salah satu atau kedua-dua unsur tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang tidak dimintakan pembatalan dianggap tetap berlaku, sehingga penekanan terhadap pembatalan ada pada inisiatif para pihak.

²⁰ Ratna Arta Windari Op.Cit., hlm. 18.

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif suatu perjanjian, dengan konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum dianggap telah gagal, sehingga tidak ada dasar bagi para pihaknya untuk saling menuntut di depan hakim, disebut null and void (batal demi hukum).²¹ Batal demi hukum tidak mensyaratkan inisiatif para pihak, karena perjanjian oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, Menurut KUHPerdara, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Perjanjian dapat dibatalkan;
2. Perjanjian batal demi hukum;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana;
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undangundang.²²

Dari kelima alasan untuk membatalkan perjanjian, diantaranya adalah terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat. Menurut Munir Fuady, perjanjian bersyarat (*conditional contract*) adalah suatu

²¹ R. Subekti I, op.cit, hal 19.

²² Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, hal.5.

perjanjian yang pelaksanaannya atau pemberhentian pelaksanaannya bergantung pada suatu faktor tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa akan datang.²³

Syarat batal dalam suatu perjanjian, adalah berlaku surut. R. Subekti berpendapat bahwa:

”Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdara. Syarat ini tidak menanggukn pemenuhan perikatan, ia hanya lah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”²⁴

Sifat dari pembatalan perjanjian yang berlaku surut, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa hal yang membatasi pembatalan itu, di antaranya terdapat keseimbangan kedudukan dari para pihak itu sendiri. Elly Erawati dan Herlien Budiono mengemukakan pendapatnya sebagai berikut alasan pembatalan terjadi jika telah memenuhi syarat-syarat batalnya perjanjian, selain itu terjadi jika salah satu pihak telah diberikan kewenangan untuk membatalkan perjanjian dengan mengeluarkan suatu pernyataan timbulnya suatu fakta atau keadaan tertentu terjadi.

²³ Munir Fuady I, op.cit, hal.103.

²⁴ R. Subekti I, op.cit, hal.82.

Penekanan pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono adalah kewenangan para pihak untuk membatalkan suatu perjanjian baik sebagian atau seluruhnya dilandaskan pada asas keseimbangan.²⁵

Pembatalan lebih mengarah pada suatu pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan, harga sewa yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pihak penyewa dan penyewa mengembalikan obyek sewa seperti saat belum disewa. Pendapat ini didukung oleh Jaap Hijma, yang menjelaskan bahwa pembatalan memiliki efek retroaktif hingga ke waktu perjanjian itu disepakati atau terjadi, oleh karena itu, konsekuensi dari suatu pembatalan identik dengan konsekuensi dari ketidakabsahan awal.²⁶

Gunawan Wijaja, menguraikan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat, baik keabsahan yang dipertanyakan oleh salah satu pihak karena kurangnya kapasitas atau karena tidak adanya kesepakatan bebas, maupun yang digugat oleh pihak ketiga karena perjanjian tersebut merugikan kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini pembatalan masuk dalam lapangan hukum perjanjian, karena masalah pembatalan ini tidak mengenai masalah pelaksanaan prestasi, pemenuhan kewajiban atau pembayaran utang.²⁷

²⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *op.cit*, hal.83.

²⁶ Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar, hal.149.

²⁷ Gunawan Wijaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 305-307.

Alasan yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja adalah karena sesungguhnya prestasi tidak pernah ada dari awal, yang mana pembatalannya hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan berpendapat bahwa jika suatu pembatalan disepakati lebih dahulu di awal perjanjian, merupakan suatu hal yang tidak layak, karena yang dinamakan pembatalan adalah mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula, seperti pada saat perjanjian pertama kali disepakati dan hal tersebut tidak mungkin sama sekali ketika sudah ada usaha dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya.²⁸

Pembatalan dalam konteks ini berbeda dengan pembatalan yang telah dipenuhi dalam syarat batal pada perikatan bersyarat. Pembatalan dalam perikatan bersyarat berada dalam lapangan hukum perikatan bukan perjanjian. Hukum perjanjian bersifat terbuka sebatas pada saat pembentukan perjanjian berdasarkan kesepakatan bebas, mengenai suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, namun segera setelah perjanjian itu dibentuk, para pihak tidak lagi bebas untuk menentukan kehendaknya, bahkan untuk membatalkannya, para pihak memerlukan bantuan hakim pengadilan.²⁹ Perjanjian yang batal demi hukum memiliki karakteristik perjanjian dianggap tidak pernah ada dan mengembalikan ke keadaan posisi semula sebelum perjanjian dibuat.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid. hal. 308.

Elly Erawati dan Herlien Budiono berpendapat bahwa batal demi hukum merupakan frasa di bidang hukum yang bermakna sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitulah adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.³⁰

Akibat hukum perjanjian yang sah adalah mengikat para pihaknya dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar perjanjian itu, maka terhadapnya dianggap sama dengan sama dengan melanggar undang-undang, yang akan memiliki sanksi hukum. Perjanjian yang sah tidak dapat dihentikan secara sepihak. Jika salah satu pihak berkeinginan membatalkan maka haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.

Perkecualian diberikan oleh undang-undang terhadap pemutusan sepihak yakni apabila ada alasan yang cukup yang berdasarkan Undang-Undang maka perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Pada intinya sepanjang perjanjian itu tidak melanggar unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian dianggap mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

³⁰ Elly Erawati dan Herlien Budiono, op.cit, hal.4.

C. Hibah di Indonesia

1. Pengertian Hibah

Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dan Indonesia merupakan Negara hukum yang menggunakan dasar hukum Islam dan hukum positif. Ada juga hukum adat akan tetapi yang menjadi acuan dasar hukum yang paling utama adalah hukum Islam dan hukum positif.

Menurut hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara orang-orang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam.

Sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba artinya memberi.³¹ Dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³²

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.³³

³¹ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, hlm. 1584

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm 466

³³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm 540

Di dalam syara, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'aarah (pinjaman).³⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama :

1. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.³⁶ Menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah)*, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet 9, hlm 167

³⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007, Cet II, hlm 56

³⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, hlm 289-292.

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.³⁷
3. Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy hibah ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma tanpa adanya bayaran.³⁸
4. Menurut As Shan'ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.³⁹
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,⁴⁰ hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu suatu pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan

³⁷ Ibid

³⁸ Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.4, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 98.

³⁹ Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hlm 319 1

⁴⁰ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th, hlm 39

secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apa pun.⁴¹

7. Senada dengan Drs. Hamid Farihi, M.A., juga berpendapat bahwa hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.⁴²

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika penghibah dan penerima hibah masih hidup.

Menurut kamus ilmiah populer internasional hibah adalah pemberian, sedekah, pemindahan hak.⁴³

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni *Schenking* dalam Bahasa Belanda dan *gift* dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara *gift* dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan *Schenking* pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. *Schenking* tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula *Schenking* tidak boleh antara suami istri. Adapun

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 76.

⁴² Chuzaimah dan HafiznAnshary AZ. (Editor), *Problematika Hukum Islam kontemporer III*, Cet.3, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, hlm. 105

⁴³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hlm 217

hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.⁴⁴

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”⁴⁵

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah:⁴⁶

a. Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan ada dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

b. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“ Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda

⁴⁴ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 343

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 436

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita.

termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”.

Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.

3. Syarat-Syarat Hibah

Dalam KUHPerduta tidak di sebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. Akan tetapi, dengan melihat Pasal 1666 KUHPerduta maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUHPerduta, diantaranya adalah:

- a. Adanya Perjanjian
- b. Penghibah
- c. Penerima Hibah
- d. Barang Hibah

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUHPerduta yang telah disebutkan diatas.

a. Adanya Perjanjian

Di dalam KUHPerduta Pasal 1313 disebutkan bahwa yang dinamakan dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada satu untuk untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁷

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta Intermedia, 1996), 122-123.

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Penghibahan, dalam hal ini dapat dikategorikan perjanjian dengan cuma-cuma atau biasa dinamakan dengan perjanjian sepihak (*unilateral*).

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu rumusan *Rutten* adalah sebagai berikut:⁴⁸

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang di tujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.”

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.

Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai bukti bila sampai terjadi persengketaan.

⁴⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung:CV Mandar Maju,1994),46-47.

Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, disamping harus dapat menunjukkan sanksi-sanksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu,⁴⁹

- 1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.⁵⁰

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian⁵¹

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUHPerdara beberapa golongan orang yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah

⁴⁹ Ibid, 134-135.

⁵⁰ Ibid, 135

⁵¹ Ibid, 134

umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin.⁵²

Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan⁵³

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal hukum sendiri.

4) Suatu sebab yang halal⁵⁴

Hibah dibuat dihadapan notaris (merupakan suatu keharusan), tetapi hal ini tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya dengan adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-kadang hibah dibuat di hadapan pejabat pemerintah setempat. Akta hibah itu di tandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah.⁵⁵

b. Penghibah

Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan Pasal 1677 KUHPerdara. Orang yang belum mencapai

⁵² Ibid, 136

⁵³ Ibid, 134

⁵⁴ Ibid, 136

⁵⁵ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata* (Jakart: Bina Akasara,1987), 58-59.

usia 21 (dua puluh satu) tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁶

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, seperti anak-anak di bawah umur, orang gila atau orang yang berada dibawah pengampuan.⁵⁷

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal Pasal 1668 KUHPerdara. Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibah.⁵⁸

c. Penerima Hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-Undang

⁵⁶ Subekti, *Op, Cit*, 100.

⁵⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 90.

⁵⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti,1995), 95-96.

hanya memberikan pembatasan dalam Pasal 1679 KUHPerdara, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus ada artinya sudah dilahirkan pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 B.W. yang berbunyi:

“anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendakinya.”⁵⁹

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:⁶⁰

- 1) Orang yang menjadi wali atau pengampuhan penghibah,
- 2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit,
- 3) Notaris yang membuat surat wasiat milik penghibah.

d. Barang Hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal Pasal 1667 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru aka nada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah, yaitu:

⁵⁹ Subekti, *Op, Cit.*

⁶⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung, PT, Refika Aditama, 2005), 86.

- 1) Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- 2) Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu.
- 3) Qabdlah, yaitu penyerahan milik sendiri.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶¹

- a. Orang tersebut sudah berumur sekurang-kurangnya 21(dua puluh satu) Tahun.
- b. Harus berakal sehat,
- c. Tidak adanya paksaan,
- d. Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3(satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga,
- e. Hibah diberikan di hadapan dua orang saksi.

4. Pembatalan Hibah

Dilihat dari pengertian hibah di atas, dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadikan suatu hibah batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-

⁶¹ Siumanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm, 191-192

utang atau beban-beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa dan/atau tidak cakap.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:⁶²

- 1) Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata)
- 2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.
- 3) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya

⁶² M. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 59

waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setela terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

a. Tanah Hibah di Indonesia

1. Pengertian Tanah Hibah

Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 5 UUPA menegaskan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosiologisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.”⁶³

Pengertian hibah juga diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara,

yakni:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibahhibah di antara orang-orang yang masih hidup.”⁶⁴

Jadi, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang

lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara suka

rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan

⁶³ Kartasapoetra G. 1985, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara hal.90

⁶⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 113

pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang maana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.⁶⁵

2. Pihak Pemberi dan Penerima Hibah

a. Pemberi Hibah

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1) Pemilik harta yang sempurna

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.⁶⁶

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

2) Cakap bertindak secara sempurna yang di maksud adalah baligh dan berakal.

⁶⁵ Ibid, hlm 113

⁶⁶ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 76.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa di nilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah *mumayyis* dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).⁶⁷

Para fuqaha' berebeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit jumhur fuqaha' berpendapat bahwa orang yang sakit bisa menghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.⁶⁸

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqaha' adalah sakit yang mengawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang mengawatirkan seperti berada di antara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha' memberi pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian

⁶⁷ Ibid., 76.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, III, *Terj, Imam Ghazali Said, dkk*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

orang bodoh dan pailit, ulama' sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.⁶⁹

3) Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang keharta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.⁷⁰

b. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).⁷¹

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja di syaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak

⁶⁹ Ibid, 433.

⁷⁰ Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, 77.

⁷¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Kakaf*, 155.

ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.⁷²

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak di syaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia di wakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum ahliyah al'ada al kamilah selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.⁷³

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama' berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.⁷⁴

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XIV, 175.

⁷³ Hilmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 77

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 439.